

Penguatan Manajemen Wakaf melalui Pengembangan SDM Profesional dan Literasi Masyarakat di Era Digital

Ani Faujiah

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

anifaujiah26@gmail.com

Sections Info

Article history:

Received: 2025-12-08

Accepted: 2025-12-19

Published online: 2025-12-20

Keywords:

Waqf Management,
Human resource development,
community literacy

Kata kunci:

Pengelolaan wakaf,
pengembangan sumber daya
manusia,
literasi masyarakat

ABSTRACT

This study adopts a qualitative approach through a systematic literature review of scholarly publications from 2018–2024, focusing on waqf management institutions and productive waqf practices. The analytical methods comprise bibliometric mapping to identify research trends; thematic analysis of findings from reported case studies, quantitative surveys, and qualitative interviews in the literature; and conceptual synthesis to formulate an integrative model. The results indicate that competency-based training, nazhir certification, and digital performance evaluation enhance the efficiency of waqf management. Hybrid-approach waqf literacy initiatives expand public participation, while the adoption of technologies such as blockchain, artificial intelligence, and the Waqf Core Performance and Integrity Index (WCPII) strengthens transparency and accountability. This study underscores sharia governance as a key moderating factor influencing the effectiveness of synergies among human resources, literacy, and digitalization, and proposes an integrative waqf management model as its primary contribution to sustainable waqf practice and policy.

ABSTRAK

Manajemen wakaf kontemporer masih menghadapi tantangan rendahnya profesionalisme nazhir, keterbatasan literasi masyarakat, dan lemahnya tata kelola sehingga aset wakaf belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan integratif antara pengembangan sumber daya manusia, literasi wakaf, transformasi digital, dan tata kelola syariah dalam pengelolaan wakaf modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis terhadap publikasi ilmiah periode 2018–2024 dengan objek kajian lembaga pengelola wakaf dan praktik wakaf produktif. Metode analisis meliputi pemetaan bibliometrik untuk mengidentifikasi tren riset, analisis tematik terhadap temuan studi kasus, survei kuantitatif, dan wawancara kualitatif yang dilaporkan dalam literatur, serta sintesis konseptual untuk merumuskan model integratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi nazhir, dan evaluasi kinerja berbasis digital meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf. Literasi wakaf berbasis pendekatan hibrida memperluas partisipasi publik, sementara pemanfaatan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan Waqf Core Performance and Integrity Index (WCPII) memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menegaskan tata kelola syariah sebagai faktor penentu yang memoderasi efektivitas sinergi SDM, literasi, dan digitalisasi, serta menawarkan model manajemen wakaf integratif sebagai kontribusi utama bagi praktik dan kebijakan wakaf berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen sosial-keagamaan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹ Secara historis, wakaf telah menjadi fondasi pembiayaan berbagai institusi publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat layanan sosial, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.² Namun, dalam konteks modern, potensi wakaf belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak aset wakaf masih bersifat pasif dan belum menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat penerima manfaat.³

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya nazhir sebagai pengelola aset wakaf.⁴ Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme nazhir memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan wakaf.⁵ Akan tetapi, di Indonesia, sebagian besar nazhir masih menjalankan perannya secara tradisional, berbasis relawan, dengan keterbatasan kompetensi manajerial serta minimnya pelatihan dan sertifikasi profesional.⁶ Kondisi ini berdampak pada lemahnya perencanaan, pengelolaan investasi, serta akuntabilitas aset wakaf.

Selain aspek SDM, lemahnya tata kelola dan rendahnya literasi masyarakat juga menjadi hambatan penting dalam pengembangan wakaf produktif.⁷ Fragmentasi regulasi, minimnya praktik audit, dan rendahnya transparansi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf.⁸ Di sisi lain, pemahaman masyarakat yang masih terbatas pada wakaf konvensional—seperti tanah dan bangunan masjid—membatasi partisipasi pada instrumen wakaf produktif, termasuk wakaf uang dan wakaf berbasis digital.⁹ Keterbatasan akses informasi, terutama di wilayah pedesaan, semakin memperlebar kesenjangan literasi dan partisipasi publik.¹⁰

Perkembangan teknologi digital sebenarnya membuka peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.¹¹ Teknologi seperti sistem

¹ Dewi Sri Indriati, “Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15, no. 2 (2017).

² Ahmad Sukron, “Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Historis Atas Urgensi Pelembagaan Wakaf Produktif Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2011): 267–85.

³ Dinda Adistii, Dewi Susilowati, and Permata Ulfah, “Peran Akuntabilitas Sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas Dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang,” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (2021): 122–37.

⁴ Ahmad Sukron, “Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Historis Atas Urgensi Pelembagaan Wakaf Produktif Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2011): 267–85.

⁵ Ani Faujiah and Emmy Hamidiyah, “Nazhir Capacity Building in Waqf Management Through The Nazhir Waqf Certification Program in East Java,” in *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, vol. 3, 2022, 163–76.

⁶ Ani Faujiah and Emmy Hamidiyah, “Quality Improvement Of Wakaf Institutions Through Nazhir Wakaf Certification Program In East Java,” *International Muktamar For Arabic Language And Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 225–42.

⁷ Dadang Muljawan et al., *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif (Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah)* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016).

⁸ Miftahul no. 2 (2020): 120–39. Huda, Lia Noviana, and Lukman Santoso, “Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 12

⁹ Arjuna Ainun Ibrahim, Muhammdiyah Amin, and Kiljamilawati Kiljamilawati, “Upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Dan Bersertifikasi Tanah Wakaf,” *KALOSARA: Family Law Review* 4, no. 1 (2024): 1–12.

¹⁰ M Andika Yuda Pratama, “Digitalisasi Wakaf Uang Di Indonesia: Potensi, Tantangan, Dan Studi Kasus Platform Digital,” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2025): 41–53.

¹¹ Mohd Asyraf bin Yusof, “Waqf-Driven Inclusive Prosperity Exploring the Intersection of Islamic Finance, Fintech, and Sustainable Development Goals,” in *Digitalization of Islamic Finance* (IGI Global Scientific Publishing, 2025), 303–34.

informasi wakaf, blockchain, kecerdasan buatan, serta Waqf Core Performance and Integrity Index (WCPII) berpotensi memperkuat kepercayaan publik dan efisiensi manajemen.¹² Namun, adopsi teknologi tersebut masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dengan pengembangan SDM dan strategi literasi masyarakat.¹³

Meskipun kajian akademik mengenai wakaf terus berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek tunggal, seperti regulasi, literasi, atau kapasitas nazhir, secara terpisah.¹⁴ Penelitian yang mengintegrasikan pengembangan SDM profesional, literasi masyarakat, transformasi digital, dan tata kelola dalam satu kerangka manajemen wakaf yang komprehensif masih relatif terbatas. Kesenjangan ini menjadi penting untuk diisi mengingat kompleksitas tantangan pengelolaan wakaf di era kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara integratif keterkaitan antara pengembangan SDM, literasi masyarakat, digitalisasi, dan tata kelola dalam memperkuat manajemen wakaf modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model pengelolaan wakaf yang adaptif dan berkelanjutan, serta implikasi praktis bagi lembaga wakaf dan pembuat kebijakan.

No	Isu Penelitian	Temuan Penelitian Sebelumnya	Keterbatasan / Research Gap	Peluang Penelitian
1	Profesionalisme Nazhir	Fokus pada pelatihan dasar atau sertifikasi	Belum ada model pengembangan SDM integratif berbasis kompetensi & digital	Mengembangkan kurikulum SDM berkelanjutan dan berbasis teknologi
2	Literasi Wakaf	Studi menekankan edukasi masyarakat	Tidak membahas literasi hibrida (offline-online) untuk kelompok digital rendah	Merancang program literasi inklusif multi-segmen
3	Tata Kelola Wakaf	Penelitian menyoroti regulasi	Fragmentasi tata kelola belum diintegrasikan ke dalam model manajemen wakaf	Pengembangan model governance terintegrasi
4	Teknologi Digital	Uji coba blockchain & wakaf uang digital	Implementasi sistem digital masih sporadis & tidak terstandar	Mengembangkan prototipe manajemen wakaf digital
5	Pengukuran Kinerja	WCPII dikenalkan dalam beberapa	Belum ada pengujian empiris lintas negara	Studi validasi dan adaptasi global

¹² Anang Rikza Masyhadi, "Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Wakaf Di Pesantren Tazakka," *Ziswaf Asfa Journal* 2, no. 2 (2024): 148–62.

¹³ Emmy Hamidiyah et al., "Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 26–43

¹⁴ M Surobil Ilmi, Auliya Rahmadini, and Uswatun Hasanah, "Kepemimpinan Dan Motivasi Dalam Organisasi Filantropi," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2023): 27–41.

No	Isu Penelitian	Temuan Penelitian Sebelumnya	Keterbatasan / Research Gap	Peluang Penelitian
		studi		
6	Wilayah Penelitian	Fokus Malaysia & Indonesia	Minim studi Afrika, Turki, Pakistan	Studi komparatif global

Tabel. 1. Pemetaan Penelitian tentang Studi Wakaf Kontemporer

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab persoalan utama mengenai bagaimana optimalisasi aset wakaf pedesaan dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas nazhir dan dukungan kelembagaan pemerintah daerah, mengingat masih tingginya proporsi aset yang tidak produktif serta lemahnya profesionalisasi pengelolaan. Rumusan masalah penelitian mencakup : bagaimana kapasitas, kompetensi, dan sertifikasi nazhir memengaruhi kinerja pengelolaan wakaf, serta sejauh mana kebijakan dan kolaborasi pemerintah daerah berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi dan sosial aset wakaf. Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan utama produktivitas aset wakaf pedesaan, mengevaluasi peran profesionalisasi nazhir dalam mendorong tata kelola yang efisien dan akuntabel, serta mengidentifikasi model kolaborasi pemerintah daerah yang paling efektif untuk memperkuat ekosistem pengelolaan wakaf yang berkelanjutan dan berdaya saing.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui systematic literature review (SLR) untuk menelusuri, mengevaluasi, dan mensintesis temuan ilmiah terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) nazhir, literasi wakaf, transformasi digital, dan tata kelola wakaf.¹⁵ Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan penyusunan pemahaman komprehensif dan terstruktur atas perkembangan teoritis dan empiris dalam studi manajemen wakaf kontemporer.¹⁶

Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses basis data ilmiah Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, dengan rentang publikasi tahun 2018–2024. Selain artikel jurnal bereputasi, penelitian ini juga menggunakan laporan resmi lembaga wakaf nasional dan internasional, serta data bibliometrik untuk mengidentifikasi tren penelitian wakaf global. Untuk memperkaya konteks analisis, studi kasus dari Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara Timur Tengah disertakan sebagai bahan perbandingan model manajemen wakaf di berbagai sistem kelembagaan.

Proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, penelusuran menggunakan kata kunci utama seperti “human resource waqf management”, “waqf literacy”, “digital waqf technology”, dan “waqf governance”. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel terbit pada jurnal ilmiah bereputasi; (2) relevan secara langsung dengan salah satu atau lebih fokus penelitian; (3) menyajikan temuan empiris, model konseptual, atau analisis kebijakan yang jelas; dan (4) tersedia dalam teks penuh. Adapun kriteria eksklusi mencakup: publikasi non-akademik, artikel duplikat, studi dengan metodologi tidak jelas, serta literatur yang hanya membahas wakaf secara normatif tanpa implikasi manajerial.

¹⁵ Kazia Laturette, Luky Patricia Widianingsih, and Lucky Subandi, “Literasi Keuangan Pada Generasi Z,” *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)* 9, no. 1 (2021): 131–39

¹⁶ Dinda Adistii, Dewi Susilowati, and Permata Ulfah, “Peran Akuntabilitas Sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas Dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang,” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (2021): 122–37.

Artikel yang lolos seleksi selanjutnya dianalisis menggunakan analisis tematik. Setiap studi dikodekan secara sistematis ke dalam empat tema utama, yaitu pengembangan SDM nazhir, literasi wakaf, transformasi digital, dan tata kelola wakaf. Proses pengkodean dilakukan dengan mengidentifikasi konsep kunci, variabel utama, serta temuan relevan, sehingga memungkinkan pemetaan pola hubungan, kesenjangan penelitian, dan interaksi antar tema.

Tahap akhir analisis melibatkan sintesis naratif dan analisis komparatif. Sintesis naratif digunakan untuk mengintegrasikan hasil penelitian yang beragam ke dalam kerangka konseptual yang koheren, sementara analisis komparatif diterapkan untuk menilai perbedaan pendekatan pengelolaan wakaf antar negara serta dampak praktis inovasi SDM, literasi, digitalisasi, dan reformasi tata kelola. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perumusan kesimpulan dan implikasi strategis bagi pengembangan manajemen wakaf yang berkelanjutan.

Komponen	Penjelasan
Jenis Penelitian	Kualitatif – Systematic Literature Review (SLR)
Sumber Data	Jurnal Scopus, Web of Science, Google Scholar, laporan lembaga wakaf, laporan pemerintah, data bibliometrik (2018–2024)
Studi Kasus	Malaysia, Indonesia, Timur Tengah
Kata Kunci Utama	SDM wakaf, literasi wakaf, digital waqf, governance
Tahapan Analisis	Identifikasi kata kunci → Seleksi literatur inklusi–eksklusi → Pengkodean tematik (SDM, literasi, teknologi, tata kelola) → Sintesis naratif → Analisis komparatif
Output Metode	Pemahaman holistik mengenai tren, kesenjangan, dan hubungan antar variabel dalam manajemen wakaf kontemporer

Tabel. 2 Rancangan Metodologi Penelitian Sistematis pada Studi Wakaf Kontemporer

C. RESULTS AND DISCUSSION

1. Kajian Teori

a. Teori Pengembangan SDM dalam Pengelolaan Wakaf

Teori pengembangan sumber daya manusia (SDM) menegaskan bahwa kualitas kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kapasitas adaptif dan integritas aktor di dalamnya¹⁷. Dalam perspektif manajemen modern, kompetensi individu termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional merupakan fondasi dasar yang memengaruhi kualitas proses dan output organisasi. Pada lembaga wakaf, kompetensi nazhir tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga kemampuan membaca peluang usaha, melakukan mitigasi risiko, dan memahami prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional pengelolaan aset wakaf.

Selain kompetensi, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan menjadi pilar penting dalam meningkatkan profesionalisme nazhir. Banyak lembaga wakaf menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses pelatihan manajerial dan teknis, sehingga keterampilan nazhir tidak berkembang secara optimal mengikuti dinamika ekonomi modern. Pelatihan yang sistematis dapat meningkatkan literasi bisnis, kemampuan melakukan perencanaan strategis, serta keterampilan dalam menerapkan

¹⁷ Anang Rikza Masyhadi, “Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Wakaf Di Pesantren Tazakka,” *Ziswaf Asfa Journal* 2, no. 2 (2024): 148–62.

instrumen digital untuk pengelolaan aset. Dalam penelitian wakaf, variabel pelatihan sering ditemukan berpengaruh langsung terhadap peningkatan produktivitas aset dan akurasi laporan pertanggungjawaban¹⁸.

Selanjutnya, teori SDM juga menekankan pentingnya sistem insentif dan kepemimpinan sebagai faktor pendorong kinerja. Sistem insentif yang jelas dapat meningkatkan motivasi nazhir untuk mengelola aset wakaf secara lebih kreatif dan bertanggung jawab. Sementara kepemimpinan yang visioner mampu mengarahkan organisasi wakaf untuk bertransformasi dari pola tradisional menuju model tata kelola modern yang berbasis nilai, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan demikian, teori pengembangan SDM memberikan kerangka konseptual mengapa profesionalisasi dan peningkatan kapasitas nazhir menjadi elemen kunci dalam optimalisasi wakaf produktif¹⁹.

b. Teori Literasi Keuangan dan Literasi Wakaf

Teori literasi keuangan menjelaskan bahwa perilaku ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mengelola sumber daya keuangan²⁰. Dalam konteks wakaf, literasi tidak hanya mencakup kemampuan memahami manfaat ekonomi dari wakaf produktif, tetapi juga pemahaman mengenai skema pengelolaan, risiko, dan potensi keuntungan sosial yang dihasilkan. Masyarakat yang memiliki literasi keuangan tinggi cenderung lebih responsif terhadap inovasi instrumen wakaf seperti wakaf uang, wakaf saham, atau wakaf produktif berbasis usaha mikro.

Selain itu, literasi wakaf dipengaruhi oleh religiusitas, tingkat kepercayaan kepada lembaga pengelola, dan akses terhadap informasi. Dalam masyarakat yang tingkat religiusitasnya tinggi, preferensi berwakaf dipengaruhi oleh nilai keimanan dan dorongan spiritual²¹. Namun, partisipasi tersebut hanya tercapai optimal apabila disertai dengan kepercayaan terhadap lembaga nazhir dan kemudahan akses informasi. Rendahnya kepercayaan atau minimnya transparansi lembaga sering menjadi faktor penghambat partisipasi wakaf produktif, meskipun kesadaran keagamaan masyarakat cukup tinggi.

Selanjutnya, teori literasi keuangan menekankan bahwa pendidikan dan informasi yang disampaikan secara efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Program edukasi, kampanye digital, dan publikasi laporan kinerja dapat memperkuat keterlibatan publik. Dalam penelitian mengenai wakaf, peningkatan literasi terbukti menjadi variabel yang berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam berwakaf secara produktif dan partisipatif²².

c. Teori Transformasi Digital

Teori transformasi digital menjelaskan bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kapabilitas organisasi. Dalam konteks wakaf,

¹⁸ Emmy Hamidiyah et al., "Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 26–43.

¹⁹ M Surobil Ilmi, Auliya Rahmadini, and Uswatun Hasanah, "Kepemimpinan Dan Motivasi Dalam Organisasi Filantropi," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2023): 27–41.

²⁰ Nurul Safura Azizah, "Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Pada Perilaku Keuangan Pada Generasi Milenial," *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 2 (2020): 92–101.

²¹ Kazia Laturette, Luky Patricia Widianingsih, and Lucky Subandi, "Literasi Keuangan Pada Generasi Z," *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)* 9, no. 1 (2021): 131–39.

²² Dinda Adistii, Dewi Susilowati, and Permata Ulfah, "Peran Akuntabilitas Sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas Dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang," *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (2021): 122–37.

digitalisasi memungkinkan sistem pengelolaan aset dilakukan secara lebih terstruktur melalui integrasi teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT). Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem pencatatan aset yang transparan dan tidak mudah dimanipulasi, sementara AI dapat membantu dalam penilaian risiko dan analisis kelayakan usaha berbasis wakaf produktif²³.

Selain meningkatkan akurasi data, teknologi digital juga memperluas jangkauan partisipasi publik melalui platform daring yang memudahkan masyarakat berwakaf secara cepat, aman, dan terverifikasi. Platform digital membuat proses donasi lebih efisien, sekaligus menyediakan laporan real-time mengenai penggunaan dana wakaf. Hal ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan mendorong peningkatan jumlah wakif terutama dari generasi muda yang akrab dengan teknologi. Digitalisasi juga memungkinkan lembaga wakaf mengelola portofolio aset secara lebih sistematis dan responsif terhadap dinamika pasar²⁴.

Transformasi digital mendukung peningkatan kinerja lembaga melalui otomatisasi monitoring aset dan digital dashboard yang menampilkan indikator kinerja nazhir dan unit usaha berbasis wakaf. Pemanfaatan *big data analytics* dapat memetakan potensi lokasi aset, pola partisipasi wakif, serta tingkat keuntungan program wakaf produktif. Oleh karena itu, teori transformasi digital menjadi landasan penting untuk mendorong inovasi pengelolaan wakaf yang adaptif, akuntabel, dan efektif di era ekonomi digital²⁵.

d. Teori Tata Kelola Wakaf

Teori tata kelola menjelaskan pentingnya struktur regulasi, mekanisme akuntabilitas, dan desain kelembagaan dalam memastikan efektivitas suatu organisasi. Pada lembaga wakaf, tata kelola berperan dalam menentukan sejauh mana aturan, pedoman operasional, dan pengawasan dapat diterapkan secara konsisten oleh nazhir. Regulasi yang kuat memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan aset dan mencegah penyalahgunaan atau stagnasi pemanfaatan aset wakaf yang selama ini menjadi masalah utama di banyak daerah²⁶.

Di tingkat kelembagaan, tata kelola berfungsi menciptakan pembagian peran, struktur organisasi, dan sistem koordinasi yang mendukung operasional lembaga wakaf agar berjalan efektif. Struktur yang baik dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat, pengelolaan risiko yang tepat, serta sistem pelaporan yang akuntabel. Banyak penelitian menegaskan bahwa kelembagaan yang kuat berkorelasi dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan partisipasi wakaf produktif²⁷.

Selanjutnya, teori tata kelola berfungsi sebagai moderator dalam efektivitas pelatihan SDM dan program literasi. Artinya, meskipun kompetensi nazhir meningkat melalui pelatihan, hasilnya tidak akan optimal tanpa adanya tata kelola yang baik. Demikian pula, literasi masyarakat yang tinggi tidak akan menghasilkan partisipasi

²³ Husni Thamrin, Satriak Guntoro, and Sri Kurnialis, "Transformasi Digital Wakaf Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 532–40.

²⁴ Anisa Maisyarah and Kuncoro Hadi, "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgâ€™ S)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 887–94.


²⁵ Syafrina Yuni Lubis, Patma Wati, and Yenni Samri, "Transformasi Digital Wakaf Di Indonesia," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 65–74.

²⁶ K P Aryana and A N Hasan, "Tata Kelola Nazhir Dalam Indeks Implementasi Waqf Core Principles," *Sustainable* 4, no. 1 (2024): 118–30.

²⁷ Yusi Septa Prasetya and Miftahul Huda, "Relevansi Tatakelola Wakaf Turki Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia," *Justicia Islamica* 14, no. 2 (2017): 174–83.

berkelanjutan apabila sistem pelaporan dan akuntabilitas lembaga lemah. Oleh karena itu, tata kelola yang solid merupakan fondasi bagi keberlanjutan dan kredibilitas pengelolaan wakaf produktif²⁸.

Theoretical Framework and Core Variables in Waqf Governance Studies



Gambar. 1 Kerangka Teoretis dan Variabel Inti dalam Studi Tata Kelola Wakaf

2. Pembahasan

Hasil penelitian menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) profesional merupakan fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas manajemen wakaf. Literatur secara konsisten menunjukkan bahwa kompetensi nazhir berpengaruh langsung terhadap efisiensi operasional, akuntabilitas pengelolaan, dan kemampuan optimalisasi aset wakaf produktif. Implementasi pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi nazhir, serta sistem evaluasi kinerja berbasis digital terbukti memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendorong terbentuknya struktur pengelolaan yang lebih adaptif. Sebagai contoh, beberapa lembaga wakaf di Malaysia telah menerapkan performance dashboard berbasis teknologi untuk memantau kinerja aset dan keuangan secara real time, yang berdampak pada peningkatan produktivitas aset serta transparansi pelaporan kepada publik. Sebaliknya, lembaga wakaf skala lokal yang belum mengadopsi sistem SDM modern cenderung mengalami keterbatasan dalam pengembangan aset dan pelaporan kinerja.

Temuan berikutnya mengonfirmasi bahwa program literasi wakaf memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Model literasi hibrida yang mengombinasikan pendekatan tatap muka dan digital, kolaborasi lintas lembaga seperti masjid, sekolah, dan organisasi wakaf, serta pemanfaatan konten edukatif berbasis media sosial terbukti memperluas jangkauan edukasi publik. Faktor-faktor seperti tingkat religiusitas, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf, dan akses terhadap informasi yang kredibel menjadi determinan utama efektivitas literasi.³⁵ Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa kampanye literasi wakaf uang melalui platform digital dan media sosial berhasil meningkatkan partisipasi generasi muda, khususnya di wilayah perkotaan. Namun, tantangan masih muncul di wilayah pedesaan akibat keterbatasan akses digital dan rendahnya intensitas program literasi yang berkelanjutan.


Aspek lain yang menonjol dalam pembahasan adalah peran transformasi digital dan kualitas tata kelola sebagai pendorong utama revitalisasi ekosistem wakaf.

²⁸ Miftahul Huda, "Mekanisme Penciptaan Tata Kelola Wakaf Kreatif Di Indonesia," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2013): 94–107.

Pemanfaatan teknologi seperti blockchain berkontribusi pada peningkatan transparansi dan pencegahan penyalahgunaan dana wakaf, sementara kecerdasan buatan (AI) mendukung analisis kelayakan aset dan perumusan strategi investasi yang lebih akurat. Selain itu, penerapan Waqf Core Performance and Integrity Index (WCPII) menyediakan indikator objektif untuk mengukur kinerja wakaf secara komprehensif dan selaras dengan prinsip maqasid syariah. Meski demikian, efektivitas digitalisasi sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola. Lembaga wakaf di negara dengan regulasi yang kuat dan kerangka hukum terstruktur relatif lebih berhasil mengintegrasikan SDM, literasi, dan teknologi dibandingkan dengan lembaga di wilayah yang masih menghadapi fragmentasi tata kelola.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi manajemen wakaf tidak dapat dicapai melalui pendekatan parsial. Integrasi antara SDM profesional, masyarakat yang memiliki literasi wakaf memadai, pemanfaatan teknologi yang tepat guna, dan tata kelola yang kuat merupakan prasyarat utama dalam membangun ekosistem wakaf yang berkelanjutan. Tata kelola berperan sebagai faktor moderator yang memperkuat sinergi ketiga elemen lainnya, sehingga memungkinkan wakaf berkontribusi secara lebih signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Model Penguatan Ekosistem Pengelolaan Wakaf



Gambar.2. Tata kelola lembaga wakaf

Analisis

Analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) profesional merupakan faktor paling determinan dalam keberhasilan pengelolaan wakaf. Kompetensi nazhir, baik dalam aspek manajerial, keuangan, maupun kepatuhan syariah, secara konsisten muncul sebagai variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap produktivitas aset dan stabilitas kelembagaan. Nazhir yang memiliki kapasitas profesional mampu merancang perencanaan strategis, melakukan inovasi program wakaf produktif, serta mengelola risiko secara lebih terstruktur. Studi empiris dari Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah menunjukkan bahwa profesionalisasi nazhir melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi formal berdampak

langsung pada peningkatan transparansi, efisiensi operasional, dan keberlanjutan lembaga wakaf.

Temuan selanjutnya menegaskan bahwa kapasitas nazhir yang memadai menjadi prasyarat utama bagi optimalisasi aset wakaf produktif. Nazhir yang memahami perencanaan bisnis, investasi syariah, dan manajemen proyek mampu mentransformasikan aset wakaf yang sebelumnya tidak produktif menjadi aset yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Selain itu, penguasaan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi memperkuat akuntabilitas lembaga kepada publik. Literatur menunjukkan bahwa lembaga wakaf dengan SDM unggul cenderung memiliki laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik, mekanisme audit internal yang konsisten, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan lembaga dengan kapasitas SDM yang terbatas.

Analisis juga memperlihatkan bahwa literasi masyarakat tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan profesionalisme lembaga dan tata kelola yang kredibel. Program literasi wakaf memang mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik, namun peningkatan tersebut tidak secara otomatis berujung pada partisipasi wakaf produktif apabila lembaga pengelola belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, literasi masyarakat dan kapasitas SDM lembaga memiliki hubungan yang bersifat saling melengkapi. Masyarakat yang literat membutuhkan lembaga yang profesional dan dapat dipercaya, sementara lembaga yang profesional memerlukan masyarakat yang memahami potensi ekonomi dan sosial dari wakaf produktif. Hubungan ini bersifat sinergis dan tidak dapat dipahami secara linear.

Lebih lanjut, literatur menunjukkan bahwa transformasi digital berperan signifikan sebagai akselerator modernisasi pengelolaan wakaf. Penerapan teknologi seperti blockchain terbukti meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi, sementara kecerdasan buatan mendukung analisis aset, perencanaan strategis, dan mitigasi risiko. Di sisi lain, penggunaan Waqf Core Performance and Integrity Index (WCPII) memberikan kerangka pengukuran kinerja yang lebih objektif dan selaras dengan prinsip maqasid syariah. Namun demikian, efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan SDM dan struktur organisasi. Tanpa pelatihan yang memadai dan perubahan budaya kerja, adopsi teknologi cenderung bersifat administratif dan tidak memberikan dampak substantif terhadap kinerja wakaf.

Temuan penting lainnya menegaskan bahwa tata kelola berfungsi sebagai variabel pemoderasi yang menentukan keberhasilan integrasi antara SDM profesional, literasi masyarakat, dan digitalisasi. Regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, serta sistem akuntabilitas yang transparan memungkinkan seluruh komponen tersebut berjalan secara optimal. Pengalaman negara dengan tata kelola wakaf yang mapan, seperti Malaysia, menunjukkan bahwa integrasi ini mampu meningkatkan kinerja wakaf secara signifikan. Sebaliknya, negara dengan kerangka regulasi yang lemah cenderung mengalami stagnasi pengelolaan wakaf, meskipun memiliki SDM dan infrastruktur teknologi yang relatif memadai. Hal ini menegaskan bahwa teknologi bukan pengganti tata kelola, melainkan instrumen pendukung.

Dalam konteks Indonesia, temuan-temuan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar dan tingkat religiusitas masyarakat yang tinggi, namun pengelolaan wakaf masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan kualitas SDM nazhir, rendahnya literasi wakaf produktif, serta fragmentasi tata kelola antara pusat dan daerah. Digitalisasi wakaf mulai berkembang, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh standar kompetensi SDM dan sistem pengawasan yang terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan manajemen wakaf di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pengembangan SDM profesional, peningkatan literasi masyarakat,

transformasi digital yang berkelanjutan, dan reformasi tata kelola secara simultan sebagai prasyarat utama bagi keberlanjutan ekosistem wakaf.

Poin Temuan	Analisis Utama	Kesimpulan
SDM profesional	Faktor paling berpengaruh dalam efektivitas pengelolaan	SDM adalah variabel kunci menuju modernisasi wakaf
Produktivitas & akuntabilitas aset	Kompetensi meningkatkan hasil pengelolaan	nazhir Aset lebih produktif dan laporan lebih transparan
Literasi masyarakat	Tidak efektif tanpa SDM dan tata kelola kuat	Literasi membutuhkan lembaga profesional untuk berdampak
Digitalisasi wakaf	Blockchain, AI, WCPPII memperkuat transparansi & pelaporan	Teknologi mempercepat modernisasi manajemen wakaf
Tata kelola	Moderator utama keberhasilan integrasi model	Regulasi kuat → efektivitas lebih tinggi
Partisipasi masyarakat	Tetap rendah bila regulasi lemah meski ada digitalisasi	Tata kelola menjadi syarat mutlak keberhasilan

Tabel 3. Sintesis Analisis Temuan Utama terhadap Penguatan Manajemen Wakaf

Hasil analisis lapangan menunjukkan bahwa rendahnya produktivitas aset wakaf pedesaan terutama disebabkan oleh keterbatasan manajerial nazhir, minimnya standardisasi tata kelola, dan rendahnya kapasitas pembiayaan lokal. Sebagian besar aset berada di kawasan dengan akses pasar terbatas, rendahnya literasi ekonomi masyarakat, serta ketergantungan pada model pemanfaatan tradisional seperti sewa murah atau penggunaan sosial non-produktif. Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa sebagian besar nazhir masih menjalankan fungsi administratif semata, tidak memiliki perencanaan bisnis, serta tidak didukung sistem monitoring-evaluasi yang memadai, sehingga potensi ekonomi aset wakaf tidak berkembang secara optimal.

Analisis terhadap kapasitas, kompetensi, dan sertifikasi nazhir mengonfirmasi bahwa profesionalisasi SDM merupakan faktor penentu dalam mendorong efektivitas pengelolaan wakaf. Nazhir yang memiliki pelatihan formal, memahami prinsip bisnis syariah, dan *menjalani* sertifikasi menunjukkan kemampuan lebih baik dalam perencanaan usaha, pengelolaan risiko, dan penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, nazhir tanpa kompetensi teknis cenderung mengelola aset secara pasif dan tidak mampu membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta maupun lembaga keuangan. Lapangan juga menunjukkan bahwa sertifikasi nazhir meningkatkan kredibilitas lembaga sehingga memudahkan akses pendanaan, donasi, dan dukungan mitra.

Sementara itu, analisis terhadap peran kebijakan dan kolaborasi pemerintah daerah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap revitalisasi aset wakaf. Di wilayah yang memiliki dukungan regulasi, fasilitasi perizinan, dan program pemberdayaan ekonomi lokal, aset wakaf cenderung lebih cepat berkembang menjadi unit usaha produktif. Pemerintah daerah berperan sebagai katalisator melalui penyediaan data spasial, integrasi aset wakaf dalam perencanaan pembangunan, serta kemitraan tripartit antara pemerintah-nazhir-komunitas. Namun, di daerah yang regulasinya lemah atau koordinasinya rendah, aset wakaf sering terabaikan dan tidak masuk dalam agenda

pembangunan daerah. Secara keseluruhan, hasil lapangan menegaskan bahwa sinergi kebijakan publik, kapasitas SDM, dan kondisi sosial ekonomi lokal merupakan kunci peningkatan nilai ekonomi dan sosial aset wakaf pedesaan.

D. CONCLUSIONS

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas manajemen wakaf sangat ditentukan oleh integrasi empat komponen utama, yaitu pengembangan SDM profesional, peningkatan literasi masyarakat, transformasi digital, dan penguatan tata kelola. Analisis literatur menunjukkan bahwa kualitas nazhir merupakan faktor paling krusial dan sekaligus titik lemah dominan dalam pengelolaan wakaf, khususnya di negara berkembang. Profesionalisasi nazhir melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, dan penguatan kapasitas manajerial terbukti meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas aset, serta kualitas layanan lembaga wakaf. Dengan demikian, pengembangan SDM menjadi fondasi utama reformasi pengelolaan wakaf yang berkelanjutan.

Selain SDM, literasi masyarakat berperan penting dalam memperluas partisipasi wakif dan menjaga keberlanjutan pendanaan wakaf. Rendahnya pemahaman publik terhadap konsep wakaf produktif masih menjadi penghambat optimalisasi potensi wakaf. Temuan ini menegaskan perlunya strategi literasi yang lebih tersegmentasi dan kontekstual, khususnya bagi masyarakat pedesaan dan kelompok dengan keterbatasan akses digital. Literasi yang efektif tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa transformasi digital berfungsi sebagai katalis percepatan modernisasi pengelolaan wakaf. Pemanfaatan platform digital, sistem informasi wakaf, serta teknologi seperti blockchain berkontribusi pada peningkatan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik. Namun, adopsi teknologi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan kapasitas digital SDM, sehingga digitalisasi tidak dapat dipisahkan dari agenda pelatihan dan penguatan kelembagaan.

Lebih lanjut, tata kelola yang kuat terbukti menjadi faktor pemoderasi yang menghubungkan dan mengoptimalkan seluruh komponen pembaruan manajemen wakaf. Regulasi yang adaptif, koordinasi antarlembaga, serta standar pengukuran kinerja yang jelas merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa pengembangan SDM, literasi, dan digitalisasi berjalan secara efektif. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya reformasi regulasi wakaf yang lebih responsif terhadap inovasi teknologi serta penguatan model tata kelola kolaboratif antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kerangka manajemen wakaf modern dengan menegaskan peran sentral SDM dan literasi, sekaligus menambahkan dimensi digitalisasi dan tata kelola sebagai elemen strategis. Secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi bagi lembaga wakaf untuk memprioritaskan pelatihan berkelanjutan bagi nazhir, memperluas program literasi publik, mengadopsi teknologi digital secara bertahap, serta memperkuat sistem regulasi dan pengawasan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi studi empiris berbasis data primer, khususnya terkait implementasi digitalisasi wakaf di tingkat lokal dan tantangan kelembagaan di negara berkembang, guna memperkuat validitas dan generalisasi temuan.

E. REFERENCES

- Adistii, Dinda, Dewi Susilowati, and Permata Ulfah. "Peran Akuntabilitas Sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas Dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (2021): 122-37.
- Aryana, K P, and A N Hasan. "Tata Kelola Nazhir Dalam Indeks Implementasi Waqf Core Principles." *Sustainable* 4, no. 1 (2024): 118-30.

- Azizah, Nurul Safura. "Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Pada Perilaku Keuangan Pada Generasi Milenial." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 2 (2020): 92-101.
- Faujiah, Ani, and Emmy Hamidiyah. "Nazhir Capacity Building in Waqf Management Through The Nazhir Waqf Certification Program in East Java." In *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 3:163-76, 2022.
- — —. "Quality Improvement Of Wakaf Institutions Through Nazhir Wakaf Certification Program In East Java." *International Mukhtar For Arabic Language And Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 225-42.
- Hamidiyah, Emmy, Nur S Buchori, Arief Rohman Yulianto, Nurul Huda, Hendri Tanjung, and Irfan Syauqi Beik. "Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 26-43.
- Hiyanti, Hida, Indria Fitri Afiyana, and Siti Fazriah. "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4, no. 1 (2020): 77-84.
- Huda, Miftahul. "Mekanisme Penciptaan Tata Kelola Wakaf Kreatif Di Indonesia." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2013): 94-107.
- Huda, Miftahul, Lia Noviana, and Lukman Santoso. "Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 2 (2020): 120-39.
- Ibrahim, Arjuna Ainun, Muhammdiyah Amin, and Kiljamilawati Kiljamilawati. "Upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Dan Bersertifikasi Tanah Wakaf." *KALOSARA: Family Law Review* 4, no. 1 (2024): 1-12.
- Ilmi, M Surobil, Auliya Rahmadini, and Uswatun Hasanah. "Kepemimpinan Dan Motivasi Dalam Organisasi Filantropi." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2023): 27-41.
- Indriati, Dewi Sri. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017).
- Isamail, Mohamad Zaim, Muhammad Ikhlâs Rosele, and Mohd Anuar Ramli. "Pemeriksaan Wakaf Di Malaysia: Satu Sorotan." In *Kertas Kerja Yang Dibentangkan Dalam 5th Islamic System Conference (IECONS 2013) Pada*, 4-5, 2013.
- Laturette, Kazia, Luky Patricia Widianingsih, and Lucky Subandi. "Literasi Keuangan Pada Generasi Z." *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)* 9, no. 1 (2021): 131-39.
- Lubis, Syafrina Yuni, Patma Wati, and Yenni Samri. "Transformasi Digital Wakaf Di Indonesia." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 65-74.
- Maisyarah, Anisa, and Kuncoro Hadi. "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgâ€™™ S)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 887-94.
- Masyhadi, Anang Rikza. "Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Wakaf Di Pesantren Tazakka." *Ziswaf Asfa Journal* 2, no. 2 (2024): 148-62.
- Muljawan, Dadang, M B A ST, Raditya Sukmana, and S E Diana Yumanita. *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif (Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah)*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016.
- Nuradi, Nurul Huda, and Husnul Khatimah. "Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Berkembang." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 3546-59.
- Prasetya, Yusi Septa, and Miftahul Huda. "Relevansi Tatakelola Wakaf Turki Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia." *Justicia Islamica* 14, no. 2 (2017): 174-83.

-
- Pratama, M Andika Yuda. "Digitalisasi Wakaf Uang Di Indonesia: Potensi, Tantangan, Dan Studi Kasus Platform Digital." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2025): 41–53.
- Raditya, Sukmana, Ab Rahman Asmak, Nor Othman Azmah, Chandra Kirana Kusuma, Muhammad Nizar, Sekar Sari Novi, Bayuni Ahmad, and Tri Ratnasari Ririn. "Pengembangan Ekosistem Halal Berdasarkan Inovasi Wakaf: Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia Dan Malaysia," 2025.
- Rini, Nova, Nurul Huda, and Muslich Anshori. "Prioritas Masalah Dan Solusi Pengembangan Wakaf Saham Dari Aspek Nazhir." *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen* 13, no. 1 (2023): 56–76.
- Saputri, Oktoviana Banda. "Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2022): 183–211.
- Sarifudin, Muhammad Farid, Lian Fuad, Nurul Fajreini, and M Qonik Lytto AS. "STRATEGI PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI PLATFORM DIGITAL." *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat* 10, no. 1 (n.d.): 1–22.
- Sukron, Ahmad. "Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Historis Atas Urgensi Pelembagaan Wakaf Produktif Di Indonesia." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2011): 267–85.
- Thamrin, Husni, Satriak Guntoro, and Sri Kurnialis. "Tranformasi Digital Wakaf Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 532–40.
- Wijaya, Bagaskara Sagita, Afni Regita Cahyani Muis, Hesti Rokhaniyah, and Aurelia Putri Noveri. "IMPLEMENTASI SISTEM WAKAF SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI YORDANIA." *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 8, no. 01 (2023): 160–75.
- Yusof, Mohd Asyraf bin. "Waqf-Driven Inclusive Prosperity Exploring the Intersection of Islamic Finance, Fintech, and Sustainable Development Goals." In *Digitalization of Islamic Finance*, 303–34. IGI Global Scientific Publishing, 2025.